



**PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI**  
**DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, ENEGRI DAN**  
**SUMBER DAYA MINERAL**

*Alamat : Jalan Jend. Ahmad Yani No. 01 Telp/Fax. (0482) 21496*

---

- Jalan : Jl. Jend. Ahmad Yani  
Nomor : Nomor 1 Kab. Sinjai  
Kota/kab : Kabupaten Sinjai  
Provinsi : Sulawesi Selatan  
Kode Pos : 92612  
No.telp/fax : (0482) 21496  
Alamat email/web email : [disperindagsinjai@gmail.com](mailto:disperindagsinjai@gmail.com)  
Visi : "Terwujudnya Penyelenggaraan perdagangan, perindustrian dan pengelolaan potensi energy sumber daya mineral yang tangguh, kreatif, inovatif dan professional".
- Misi :
1. Mendorong peningkatan produktifitas dan pendapatan masyarakat dari sektor perdagangan, sektor perindustrian dan sektor energi sumber daya mineral dalam rangka mewujudkan masyarakat sinjai yang lebih sejahtera;
  2. Meningkatkan kuelitas sumber daya manusia sinjai dalam pemberdayaan dan pengembangan pemanfaatan potensi-potensi atau sumber daya alam/ mineral lokal melalui wadah IKM, IRT (Home Industri serta usaha-usaha potensial lainnya);
  3. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana disektor perdagangan, sektor perindustrian dan energi sumber daya mineral yang berbasis pada ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
  4. Meningkatkan pembinaan, pengembangan, pengawasan dan pengendalian sektor perindustrian dan energi sumber daya mineral untuk peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat;
  5. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang profesional dan mengedepankan pada pelayanan publik yang berkualitas;
- Tupoksi :
1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perdagangan, perindustrian dan ESDM;
  2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral;
  3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral;
  4. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan

5. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.